

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, dan usaha sangat menentukan pola hidup, corak dan karakter suatu masyarakat, artinya yang ekonominya makmur atau sejahtera berbeda dengan masyarakat yang ekonominya lemah.¹

Di dalam ajaran agama Islam telah diletakkan dasar-dasar yang kokoh dalam rangka mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang sejahtera lahir maupun bathin. Perekonomian yang manusia lakukan adalah dibenarkan oleh Allah swt. selama tidak menyalahi hukum syar'i Allah swt. menyeru kepada hamba-Nya untuk mencari rezeki di muka bumi-Nya yang telah Dia ciptakan kemanapun manusia suka, karena bumi ini sangat luas diciptakan bagi manusia, dan dimanapun manusia berada di sanalah Allah Swt. adakala penghidupan manusia itu kembali kepada Sang pencipta setelah dibangkitkan pada hari akhir.²

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntunan kehidupan. Disamping itu juga anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Pada dasarnya semua bentuk kegiatan bisnis menurut syariat Islam termasuk dalam kategori muamalat yang hukumnya sah. Dalam hal tersebut manusia di tuntut

¹ Suhradi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet. Ke-2, h. 1.

² *Ibid.*

untuk bertanggungjawab atas apa yang ia emban, senada dengan seruan Islam pada surah al-Anfaal ayat 27 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*³

Ayat di atas menjelaskan tentang berhati-hatilah agar tidak berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan agar jangan sampai tidak menunaikan amanah yang di embannya. Manusia akan menanggung akibatnya apabila ia tidak menunaikan amanah atau berkhianat atas tanggung jawab yang ia emban, seperti dalam surah Yaasin ayat 12, yang berbunyi:

اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاَثَرَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِىْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٢﴾

Artinya: *Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh). (Q.S. Yaasin: 12).*⁴

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Pustaka Alfatih, 2011), h. 180.

⁴ *Ibid.*, h. 440.

Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab itu bukan saja apa yang diperbuatnya, tapi melebar sampai semua akibat dan berbagai akses dari perbuatan tersebut, apalagi dalam hal kemajuan perekonomian harus disertakan dengan tanggungjawab.

Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyeluruh kesemua sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia. Program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik yang secara terus menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional dimaksud adalah sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional.⁵

⁵ Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011, *Tentang Otoritas Jasa Keuangan*.

Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Negara senantiasa memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut, dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif.⁶

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (*konglomerasi*) telah menambah kompleksitas transaksi dalam interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.⁷

Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*⁸, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendukung perlunya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegritas.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Moral hazard* adalah perilaku menyimpang sektor swasta, penyimpangan ini banyak terjadi sejak terjadinya krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997.

*The chapter reflects the author's thinking and understanding on Indonesia crisis and identifies the necessary steps for bank restructuring in order to reinforce the financial system as a whole. A unique feature of this chapter is its candid, in-depth insights on the program for resolution of the banking crisis in Indonesia.*⁹ (Dalam Buku *The Indonesia Experience* karya Miranda S.Goeltom membahas tentang perekonomian Indonesia masa krisis dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk restrukturisasi perbankan dalam memperkuat sistem keuangan secara keseluruhan. Fitur unik dari pembahasan tersebut adalah wawasan tentang program mendalam untuk resolusi krisis perbankan di Indonesia).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi.

Selain pertimbangan-pertimbangan terdahulu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia

⁹ Miranda S. Goeltom, *The Indonesia Experience*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama), h. 23.

Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, juga mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang bersikap independen dalam menjalankan tugasnya dari kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁰

Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dalam Undang-Undang itu disebut Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan disektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.¹¹

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah sejak 1

¹⁰ Veithzal Rivai, *Financial Institution Manajement*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), cet. Ke-1, h. 584.

¹¹ *Ibid.*

Januari 2014. Dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan di segi kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian bank serta melakukan pemeriksaan bank.

Bank menduduki posisi yang sangat vital dalam perekonomian, seperti yang kita tahu sistem perekonomian negara-negara didunia tidak lepas dari peran serta bank sehingga sistem ekonomi dapat dikatakan tidak akan maju tanpa peran serta bank. Sampai saat ini belum ada lembaga perekonomian yang dapat menggantikan peran fungsi bank.¹²

Bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara, seperti dalam penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya. Bank adalah salah satu aspek yang diatur dalam syariah Islam. Fungsi utama bank adalah memenuhi kehendak ekonomi masyarakat dan muncul bersamaan dengan perkembangan peradaban.¹³

Bank create money when they make loans, money vanishes when bank loans are repaid. New money is created when bank buy government bonds from the public, money disappears when banks sell government bonds to the public. Bank balance profitability and safety in determining their mix of earning assets and highly liquid asset. Bank borrow and lend temporary excess reserves on an overnight basis in the federal funds market, the interest rate on these loans in the

¹² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), Cet.Ke-4, h.2.

¹³ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004).

federal funds rate.¹⁴ (Bank mengeluarkan uang ketika nasabah memerlukan pinjaman, pinjaman akan berakhir ketika nasabah melunasi pinjaman. Bank dikatakan sehat apabila mampu memenuhi kewajibannya dalam likuiditas. Dengan kemampuan likuiditas yang baik dana yang di investasikan nasabah di bank seimbang dan aman).

Perkembangan bank yang semakin hari semakin berkembang dengan daya saing yang sangat tinggi baik antar bank konvensional, antar bank syariah, atau pun daya saing antar bank konvensional dengan bank syariah untuk itulah pengaturan dan pengawasan lebih di perketat lagi.

Dari munculnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang bukan hanya mengatur dan mengawasi lembaga perbankan saja, melainkan lembaga-lembaga keuangan lainnya, di sini peranan lembaga Otoritas Jasa Keuangan tidaklah mudah dengan mengatur semua lembaga keuangan. Dalam hal ini, banyak asumsi-asumsi tentang peran lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasannya terhadap lembaga keuangan, apalagi dalam pengaturan dan pengawasan lembaga yang berbasis syariah, yakni pengaturan dan pengawasan lembaga Otoritas Jasa Keuangan pada perbankan syariah. Bercermin dari beberapa kasus kecolongan yang terjadi pada saat pengaturan dan pengawasan masih di tangan BI seperti kasus Bank Century, BI mengalami kecolongan besar dalam kasus tersebut. Untuk pengaturan dan pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur dan mengawasi seluruh lembaga keuangan. Di sinilah peranan Otoritas Jasa Keuangan dipertanyakan khususnya di dunia

¹⁴ Campbell R. McConnell, *Economic: Principle, Problem, and Policies*, (United States: Von Hoffmann Press, 2002), h. 274.

perbankan. Otoritas Jasa Keuangan mulai mengatur dan mengawasi perbankan sejak Januari 2014.

Dari observasi awal yang penulis lakukan yakni berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai bank syariah di Banjarmasin yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan cabang Banjarmasin, pengawasan memang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan namun tetap dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah tersebut yang akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pada PT. BPRS Barkah Gemadana”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan PT. BPRS Barkah Gemadana?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan mengawasi PT. BPRS Barkah Gemadana?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya batasan istilah agar lebih terarahnya penelitian ini :

1. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diharapkan baik secara formal maupun informal.¹⁵ Peran berupa wujud tindakan atas suatu tujuan yang menjadi tanggungjawab. Yang penulis maksud adalah peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan perbankan syariah dalam segi aspek kehati-hatian, yang meliputi manajemen risiko pada risiko pembiayaan.
2. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.¹⁶ Yang dimaksud penulis adalah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada PT. BPRS Barkah Gemadana dari segi manajemen risiko pada risiko pembiayaan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan PT. BPRS Barkah Gemadana.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi PT. BPRS Barkah Gemadana.

¹⁵ Marhijanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Terbit Terang, 2000), h. 271.

¹⁶ Iam Fadhly, *Pengertian Pengawasan*, <https://iamfadhly.wordpress.com>, diakses pada hari Selasa, tgl 19 mei 2015, pukul: 22.00.

E. Signifikansi Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, manfaat yang diharapkan peneliti dari adanya pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi empiris akademis mengenai teori-teori dan metode dalam kajian ilmu perekonomian khususnya mengenai Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan pada PT. BPRS Barkah Gemadana.

2. Manfaat Praktis

Mengetahui Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan dari segi manajemen risiko pada PT. BPRS Barkah Gemadana. Dan apabila pengawasan Otoritas Jasa Keuangan belum bisa berperan secara maksimal, perlu dilakukannya pengawasan yang lebih baik.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan yang akan diteliti, maka penulis menemukan penelitian yang membahas masalah yang terkait, yaitu Fungsi dan Peran DPS pada Bank Syariah, oleh Rifa'atul M (0801159017) Mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, Jurusan Ekonomi Islam tahun 2012M/1433H, penelitian terdahulu ini berbeda dengan apa yang akan penulis teliti sekarang, baik subjek, maupun lokasi penelitiannya, karena objek penelitian terdahulu fungsi dan peran DPS pada bank syariah, dengan mengambil lokasi penelitian di Dewan Pengawas

Syariah (DPS), sementara penelitian sekarang yang menjadi objek penelitiannya Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, dengan mengambil lokasi penelitian di Otoritas Jasa Keuangan dan PT. BPRS Barkah Gemadana Banjarmasin

Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Adapun permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada *“Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Perbankan Syariah di PT. BPRS Barkah Gemadana Banjarmasin”*.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan alasan menyangkut judul skripsi dan gambaran atau penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. signifikansi penelitian menguraikan kegunaan dari hasil penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas/umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang

mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teoritis, merupakan acuan untuk menganalisis data yang diperoleh. Berisikan tentang Otoritas Jasa Keuangan, Bank Syariah, Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisa data, serta prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian. Terdiri dari gambaran umum tentang PT. BPRS Barkah Gemadana dan dalam bab inilah semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah, yaitu berisi tentang hasil dan analisa data serta jawaban atas rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan.

Bab V Penutup. Bab ini berisikan simpulan dari hasil permasalahan penelitian dan saran-saran. Simpulan adalah masukan-masukan yang bermanfaat berkenaan dengan penelitian.